



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
DAN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG**

**PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
DI KABUPATEN SOLOK**

Nomor : 100/ 006 /KSD-2021  
Nomor : 08/ORI-MOU/V/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Arosuka, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I EPYARDI ASDA** : Bupati Solok, berkedudukan di Jalan Raya Solok-Padang KM.20 Arosuka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R.Rasuna Said Kav.C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten Solok menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

--	--

2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Solok, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.





**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. pencegahan *Mal* administrasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok;
- b. percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok;
- c. pertukaran data dan informasi yang akurat terkait dengan administrasi dan pelayanan publik;
- d. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas layanan publik; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**


- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan untuk pelaksanaan lapangan dibuatkan Petunjuk Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PIHAK KESATU** menunjuk Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

	
--	---

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan Nota Kesepakatan ini.
- (4) Pemutusan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku efektif setelah ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (5) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

#### **Pasal 6**

##### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima dari **PIHAK** lain.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan pada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

##### **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.

	P
--	---



### Pasal 8

#### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepakatan ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepakatan ini.

### Pasal 9

#### LAIN-LAIN

- (1) Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian di dalam Nota Kesepakatan Tambahan (*addendum*), surat menyurat, atau bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul akibat Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah.

### Pasal 10

#### PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Arosuka pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**MOKHAMMAD NAJIH**

**PIHAK KESATU,**  
  
**EPYARDI ASDA**